



Analisa Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia

Merisa Duwi Lestari¹, Agustina Eka Melinda², Melinda Indra Sari³, Agus Eko Sujianto,⁴
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi No. 46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur
merisadwi27@gmail.com¹, agustinaekamelinda99@gmail.com², melindaindra0@gmail.com³,
agusekosujianto@gmail.com⁴

ABSTRACT

This research presents the Dewan Pengawas Syariah (DPS) in Islamic Financial Institutions, which plays a part in supervision and is responsible for Islamic teachings. Based on the research findings, it is expected that the members of the board have a deep understanding in the fields of fiqh muamalah, finance, and economics. The functions and characteristics of DPS in Islamic banking are intertwined with influential networks that align with the management of Islamic banking risks, such as reputational risk, which ultimately affects other risks, such as liquidity risk. DPS has the responsibility to ensure that various products and actions of Islamic banks are in line with the principles of Sharia. This research includes relevant literature reviews. The objective of this research is to elucidate the role of DPS in Islamic banking. The analysis adopts a descriptive-analytical approach, which means the researcher needs to dissect and describe the investigated issues. Data collection is conducted through document reviews and literature sources.

Keywords: Role of DPS, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Islamic Banking, Sharia Principles.

ABSTRAK

Penelitian ini memaparkan tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Islam yang merupakan sebagian dari pengawasan dan bertanggung jawab terhadap ajaran Islam. Berdasarkan hasil penelitian, bagian dari dewan diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang fikih muamalah, keuangan, dan ekonomi. Fungsi serta karakter DPS di perbankan Islam, mempunyai jaringan berpengaruh yang beriringan dengan manajemen risiko perbankan Islam, yakni risiko nama baik, dimana pada akhirnya berpengaruh terhadap risiko yang lain, sebagaimana risiko likuiditas. DPS memiliki tanggung jawab dalam memberikan kepastian jika berbagai produk serta langkah-langkah bank syariah telah sejalan bersama dasar-dasar syariah. Penelitian ini di mencakup kajian pustaka yang relevan. Tujuan dalam penelitian ini yakni guna memaparkan hal yang berkaitan dengan peran DPS dalam perbankan syariah. Kemudian untuk analisa menggunakan pendekatan *deskriptik analitik*, yang berarti peneliti harus memecahkan dan mendeskripsikan masalah yang diselidiki. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen dan bahan-bahan pustaka.

Kata Kunci: Peran DPS, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Perbankan Syariah, Prinsip Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sekarang banyak mengarungi kemajuan yang signifikan. Perkembangan itu mencakup sektor perbankan syariah juga bisnis yang sifatnya syariah.

Secara prinsip, lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara pemilik dana, deposan, peminjam, pembeli, penjual, serta pengirim dan penerima. Lembaga keuangan tidak berperan sebagai produsen yang dapat menciptakan uang secara mandiri, lalu membagikannya atau meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkannya.

Untuk memastikan bahwa aktivitas perbankan tetap sejalan dengan ajaran-ajaran syariah Islam, pengawasan yang melibatkan dorongan spiritual ataupun pengawasan melalui lembaga sangat penting. Dalam rangka melaksanakan fungsi lembaga tersebut dan mencegah penyimpangan operasional Bank Islam dari persyaratan syariah Islam, didirikan sebuah entitas yang dikenal sebagai "Dewan Pengawas Syariah".

Dalam konteks ekonomi masyarakat modern sekarang, perbankan serta berbagai lembaga keuangan adalah bentuk sektor bisnis yang dominan dan kompleks. Berdasarkan fakta yang ada, pemeluk agama Islam memiliki kesadaran akan perlunya pendirian lembaga perbankan yang bisa mendukung kebutuhan penduduk beragama Islam, serta menyediakan layanan perbankan yang bebas dari praktik riba.

Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah memiliki fungsi serta karakter erat terkait dengan manajemen risiko perbankan syariah, terutama risiko reputasi yang dapat berpengaruh terhadap risiko yang lebih banyak, termasuk risiko likuiditas. Dalam kegiatan perbankan Islam, penting untuk melakukan penerapan ajaran-ajaran Islam pada setiap kegiatan transaksi perekonomian, serta menghindari praktik yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. DPS bertanggung jawab dalam membenarkan jika bank syariah beroperasi sejalan dengan aturan-aturan syariah, menjaga reputasi baik, dan mengelola risiko dengan baik dalam konteks kegiatan perbankan syariah (Sutedi 2011, 131).

Dalam Teori Keagenan Islam, dijelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap pengawasan yang dilakukan oleh agen atas nama orang lain dalam sebuah perusahaan. Praktik ini diperbolehkan melalui akad yang dikenal sebagai wakalah. Teori tersebut bisa memaparkan jika DPS, berperan menjadi auditor kepatuhan syariah, mempertahankan independensinya dalam konteks bank syariah.

Karena hal itu, proses perekrutan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan Islam harus dijalankan secara transparan serta terbuka dengan mengimplikasikan pihak yang

berdiri sendiri, serupa dengan bentuk pilihan anggota Komisi Pemilihan Umum dari tim independen maupun pilihan dari Hakim Agung oleh Komisi Yudisial. Maka demikian, anggota atau ketua Dewan Pengawas Syariah yang terpilih harus mempunyai ilmu dan kekreatifan yang cukup dalam dalam bidang syariah muamalah serta perbankan secara umum. Hal ini penting agar mereka dapat memberikan penilaian dan pengawasan yang optimal untuk menjaga kesyariahan produk-produk bank.

Tujuan dari penelitian ini merupakan sebagai bentuk pemaparan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan Islam, terutama pada konteks Bank Islam. Penelitian ini dilakukan melalui analisis literatur-literatur terkait serta dari hasil penelitian yang disajikan dengan wujud artikel jurnal.

KAJIAN LITERATUR

Bank syariah, menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Islam, yaitu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha yang berlandaskan dasar syariah maupun prinsip hukum syariah. Pada prinsip syariah yang dipaparkan mencakup dasar keadilan serta hal-hal yang seimbang ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), bersifat universal (alami), serta tanpa melibatkan yang dilarang oleh Islam, sesuai dengan amanat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Undang-Undang Perbankan Islam juga memaparkan mandat pada bank syariah guna melaksanakan kegunaan sosial serta berperan sebagai lembaga baitul mal. Lembaga baitul mal merujuk pada lembaga yang bertanggung jawab guna menerima anggaran yang asalnya dari ZIS, hibah, maupun anggaran sosial lainnya, serta selanjutnya mengalokasikan dana tersebut pada pengurus wakaf yang selaras dengan pemilik wakaf (wakif).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah sebuah lembaga yang berdiri sendiri maupun jurisdiksi pada fiqh muamalah. Meskipun DPS dapat terdiri anggota selain ahli fiqh, namun mereka mempunyai keahlian pada aspek lembaga keuangan Islam serta pada fikih muamalat. DPS memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, meninjau, serta melakukan pengawasan aktivitas lembaga keuangan supaya busa dipastikan jika lembaga tersebut memenuhi aturan serta ajaran syariah Islam. Fatwa dan peraturan yang dikeluarkan oleh DPS memiliki kekuatan yang dapat melakukan ikatan terhadap lembaga keuangan Islam itu (Setianto 2019, 33)

METODE PENELITIAN

Pada pembahasan ini melibatkan pendekatan penelitian yang didasarkan pada kajian pustaka atau penelitian dengan menggunakan sumber-sumber yang berasal dari data sekunder.

Dalam pembahasannya, digunakan beberapa bahan referensi yang dapat dipertanggung jawabkan berkaitan dengan peran serta fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sumber-sumber tersebut antara lain adalah penelitian yang dulu telah dilakukan baik dalam jurnal nasional ataupun jurnal internasional, yang mengulas mengenai peran serta kontribusi DPS pada sektor keuangan syariah, baik pada skala nasional maupun skala global. Selain itu, juga digunakan peraturan regulasi-ragulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia yang telah mengatur hal tersebut. *Ketiga*, Penelitian ini juga merujuk ke fatwa DSN MUI, surat edaran, serta bahan sosialisasi yang memiliki kaitan bersama peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah. Selain itu, buku ilmiah dan publikasi melalui situs web bank syariah juga menjadi sumber informasi yang dipergunakan. Guna melakukan analisa, dan pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan deskriptik analitik, di mana peneliti harus memecahkan dan mendeskripsikan masalah yang sedang diselidiki. Pada pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen maupun studi pustaka yang berasal dari sumber seperti regulasi perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian. Sumber literatur tersebut akan ditelaah dan dievaluasi untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan berkaitan dengan fakta umum sebagai dasar penilaian otonomi DPS dalam konteks perbankan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), atau dalam bahasa Arab disebut sebagai al-Hai'ah al-Syar'iyah al-Wathaniyyah-Majlis as-Ulama as-Indunisiyyi atau National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama, dibangun oleh MUI di tanggal 10 Februari 1999. Tujuan pendirian DSN MUI adalah guna melakukan pelaksanaan tugas MUI saat mengeluarkan fatwa serta melakukan pengawasan pada penerapannya, dengan tujuan memajukan sektor usaha Islam di Indonesia. Pembentukan DSN-MUI dilakukan sebagai perwujudan suara penganut agama Islam terkait dengan permasalahan ekonomi, serta untuk melakukan dorongan penerapan ajaran Islam pada bidang ekonomi dan finansial, selaras bersama prinsip-prinsip hukum Islam.

Selain itu, kehadiran DSN MUI juga bertujuan untuk meningkatkan tepat guna serta koordinator di antara para ulama dalam tanggapan desas-desus yang berkaitan dengan permasalahan perekonomian dan finansial. Selaras dengan ketentuan dalam penganggaran dasar serta penganggaran rumah tangga, Pengelola DSN MUI berdirikan dari sejumlah tokoh

agama Islam, pelaku, orang yang ahli, serta dominasi yang memiliki keahlian di bidang Fikih Muamalah, keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

Fungsi yang paling penting dari DSN ialah melakukan pengawasan terhadap barang-barang lembaga keuangan Islam supaya selaras dengan ajaran agama Islam. Dalam rangka menjalankan fungsi ini, DSN membuat pedoman atau arahan produk syariah berdasarkan pada ajaran Islam. Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan dan mengevaluasi produk-produk keuangan syariah, sehingga memastikan bahwa produk tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. Fungsi yang lain dari DSN ialah melakukan penelitian serta memberikan mandat terkait dengan produk-produk yang berkembang pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, DSN memiliki kewenangan seperti halnya: (a) pemberian pengingat pada berbagai lembaga keuangan syariah untuk menghentikan pelanggaran terhadap mandat yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI; (b) menganjurkan pada orang-orang yang memiliki kewenangan guna pengambilan tindak lanjut jika pengingat tidak didengarkan; (c) Memutuskan untuk melakukan pembatalan lisensi Islam bagi lembaga keuangan syariah yang melanggar; (d) Mengiyakan maupun menolak permohonan lembaga keuangan Islam terkait dengan melakukan ganti maupun melakukan pemberhentian anggota DPS di lembaga tersebut; (e) Menganjurkan pada pihak berwenang guna melakukan pengembangan pada usaha yang berkaitan dengan finansial, bisnis, serta ekonomi Islam; (f) Membangun kerjasama serta berelasi bersama bermacam-macam sisi, di luar serta di dalam negeri, guna mengembangkan bentuk usaha pada bidang finansial, bisnis, serta perekonomian Islam.

Berdasar dari Keputusan DSN Nomor 01 Tahun 2000 mengenai dasar-dasar MUI, tugas-tugas DSN ialah: (a) Mendorong dan mengembangkan diterapkannya prinsip-prinsip syariah pada aktivitas ekonomi secara umum, serta kegiatan finansial pada khususnya. (b) melakukan pengeluara fatwa mengenai bermacam-macam aktivitas keuangan. (c) Mengeluarkan fatwa mengenai produk serta jasa finansial. (d) melakukan pengawasan penerapan fatwa yang sudah diterbitkan oleh DSN.

Pengambilan keputusan mengenai masalah agama ada pada setingkat dibawah pengawasan MUI, termasuk permasalahan yang terkait dewan syariah. Seiring perkembangan yang pesat dalam lembaga keuangan syariah, DPS juga mengalami perkembangan di berbagai lembaga keuangan tersebut. Kondisi ini sering kali menyebabkan perbedaan fatwa diantara berbagai DPS pada lembaga keuangan yang lain. Oleh karenanya, MUI menerbitkan fatwa guna mengatasi permasalahan ini. Delegasi ini melakukan analisa masalah yang hendak difatwakan dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, pendapat empat Imam Mazhab, dan

pemikiran ulama terdahulu. Dalam menerbitkan fatwa, DSN harus tetap independen dan tidak dipengaruhi oleh lembaga lainnya. Kemandirian sangat penting supaya fatwa yang dikeluarkan selaras dengan prinsip Islam dan mempertahankan keakuratan dalam pembuatannya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS ialah ekstensi dari DSN yang beroperasi secara internal dengan tujuan melaksanakan fatwa yang sudah ditetapkan DSN. Fungsi DPS ialah mengawasi semua kegiatan lembaga keuangan Islam, guna memberikan kepastian jika DPS beroperasi sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. DPS tidak berkaitan secara langsung pada pengelolaan lembaga keuangan Islam, lantaran petanggungjawaban operasional berada di bawah dewan direksi lembaga keuangan tersebut. DPS memiliki hak untuk memberikan tanggapan kepada Badan Penegak Hukum Keuangan Islam terkait pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan Islam (Sultoni 2019, 108). Pada garis besar, DPS ialah lembaga mandiri yang berdirikan ahli syariah muamalah dengan ilmu di aspek bank, bertanggung jawab mengawasi implementasi ketentuan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut.

DPS berperan sebagai bentuk independen dalam memastikan aspek-aspek itu, terdapat berbagai dimensi yang perlu diamati pada menyampaikan pendapat: a) DPS bukan merupakan bagian dari karyawan bank, sehingga tidak patuh pada penguasaan administrasi perbankan. b) DPS terpilih dari Majelis Umum atau Rapat Umum Pemegang Saham. c) Gaji DPS ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. d) DPS memiliki sistem kerja dan tugas yang ditetapkan, serupa dengan badan pengawas lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khotibul (2015) sebagaimana dikutip oleh Nurhisam (2016), disimpulkan bahwa seorang DPS perlu memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku peninjau dalam industri keuangan Islam. Terdapat setidaknya lima aspek yang perlu diartikan pada susunan standar etika profesional, yaitu: satu, prinsip tanggung jawab. DPS diharapkan menjalankan perintah dan kewenangannya penuh tanggung jawab, selaku komitmennya sebagai pemantau pada penjagaan kepatuhan Islam dan melakukan penjagaan terhadap kepentingan masyarakat pada profesionalitas sebagai DPS. Dua, prinsip kredibilitas yang tinggi juga menjadi penting. DPS diharapkan menjalankan tugasnya dengan jujur serta setia pada nilai serta hukum yang berlaku, baik dalam norma yang sifatnya positif ataupun sifatnya normatif (Islam), sehingga bisa dipertahankan kepercayaan penduduk terhadap profesinya. Tiga, kemandirian menjadi aspek yang krusial. Sebagai DPS diwajibkan memiliki sifat adil dan terbebas dari campur tangan

maupun pengaruh yang berasal dari pihak manapun, juga menghindari konflik keperluan saat menjalankan tugas serta wewenangnya selaku peninjau pada industri keuangan Islam. Empat, ketelitian juga menjadi prinsip yang harus diperhatikan. DPS selalu mengamati standar pelaksanaan serta sikap dalam menjalankan tugas, serta terus terbuka dalam belajar dan melakukan peningkatan kecakapan guna meningkatkan kualitas profesionalismenya sebagai DPS. Kelima, sikap profesional menjadi prinsip terakhir. DPS harus melakukan tugas serta kewenangannya dengan sungguh-sungguh, dan mendapat dukungan ilmu, kapabilitas, dan pemikiran yang luas, hingga mampu mengatasi semua masalah yang timbul dengan cara yang efektif dan berdaya guna.

Didasarkan dari ketentuan kepemimpinan MUI mengenai pengusutan pengurus DSN-MUI, DPS memiliki fungsi-fungsi diantaranya: a) Sebagai instruktur serta memberikan rekomendasi pada pimpinan dan kepemimpinan kantor cabang syariah yang berkaitan dengan perspektif Islam. b) Sebagai perantara mediasi diantara perbankan serta DSN dalam menyampaikan usulan serta rekomendasi mengenai perkembangan produk serta jasa perbankan yang perlu pengamatan serta fatwa yang berasal dari DSN. c) Sebagai wakil DSN yang ditempatkan pada perbankan Islam. Tugas yang diemban oleh DPS meliputi: a) melakukan pengawasan kegiatan sehari-hari lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Islam, b) Melakukan pernyataan secara berulang jika lembaga keuangan Islam yang telah dilakukan pengawasan beroperasi selaras dengan ketetapan Islam, c) melakukan penelitian serta memberikan saran terhadap produk baru yang berasal dari lembaga keuangan Islam yang telah diawasi, d) Bersama komisaris serta direksi, melakukan pengawalan dan melakukan penjagaan dari diterapkannya ajaran Islam pada tiap kegiatan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan Islam, e) Melakukan pemyarakatan yang berhubungan dengan lembaga keuangan Islam melalui media yang ada serta umum digunakan dalam kelompok masyarakat.

Hal yang paling penting dalam pengangkatan anggota DPS adalah mempertimbangkan kualifikasi keilmuan yang integral. Anggota DPS harus memiliki pemahaman yang komprehensif dalam ilmu fiqih muamalah (hukum Islam terkait transaksi ekonomi) dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Dengan memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan, pengawasan terhadap perbankan syariah akan berjalan dengan lancar dan efektif.

Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah

Dewan Pengawas Syariah memainkan peran yang sangat krusial dalam bank Islam dengan memastikan bahwa layanan yang dipasrahkan oleh bank pada nasabah tidak melanggar

aturan Islam yang berlaku. Tujuan pelayanan bukanlah mencari keuntungan seperti yang dilakukan oleh bank konvensional, tetapi bank ini menerapkan kontrak-kontrak syariah yang sesuai. Salah satu kewajiban yang paling penting dari Dewan Pengawas Syariah ialah membuat pedoman untuk setuju terhadap produk serta jalannya bank syariah, dengan merujuk pada ketetapan yang sudah disusun oleh Dewan Syariah Nasional.

DPS diwajibkan untuk melakukan pembuatan laporan tahunan yang teratur dan berkaitan dengan bank Islam yang ada di bawah peninjaunya, menunjukkan jika perbankan tersebut telah melakukan operasi yang selaras dengan ajaran Islam. Laporan ini akan disertakan dalam annual report institusi syariah dan harus disusun dengan jelas oleh DPS.; 3. DPS diwajibkan untuk secara berkala, setidaknya setiap enam bulan, menyusun laporan mengenai bentuk kembangnya serta implementasi prosedur keuangan Islam pada instansi keuangan Islam, yang terkhusus perbankan syariah yang berada di bawah pengamatannya. Laporan itu harus disampaikan pada Bank Indonesia yang ada di ibukota provinsi atau Bank Indonesia yang ada di ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta; 4. DPS memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengusulkan produk terbaru dan pembaruan dari perbankan yang ada pada bawah pengamatannya. DPS melakukan penilaian awal terhadap produk baru yang diusulkan oleh bank Islam sebelum kemudian produk itu diperiksa serta difatwakan oleh DSN; 5. DPS turut berperan dalam menyosialisasikan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat terkait institusi keuangan perbankan. 6, DPS memberikan masukan yang berguna dalam pembentukan serta memajukan instansi keuangan syariah.

Para kelompok DPS yang berada di Indonesia harus memiliki kualifikasi khusus yang diperlukan untuk memajukan perkembangan Perbankan Syariah. DPS perlu memiliki pemahaman dalam bidang keuangan serta perbankan, mereka ialah tokoh agama serta ilmuwan Islam. Hal ini penting lantaran pemahaman terhadap kegiatan operasi bank dan perekonomian dibutuhkan. Oleh karena itu, bank Islam di Indonesia butuh melakukan restrukturisasi, melakukan perbaikan, serta reformasi yang baik dengan melakukan pengangkatan anggota DPS yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Langkah ini sangat penting untuk memaksimalkan peran dalam melakukan pengembangan Bank Islam di Indonesia.

Didasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang berelasi bersama Ernst & Young dan disampaikan dalam seminar di akhir tahun 2008 Bank Indonesia, terdapat satu permasalahan pada penerapan manajemen risiko di Bank Islam, yaitu karakter DPS yang tidak optimal dan perlu dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Ketika peran DPS tidak maksimal dalam memastikan loyalitas Islam, hal ini dapat merusak citra serta integritas perbankan Islam. Dampaknya adalah peninjauan dan evaluasi masyarakat pada bank-bank

Islam dapat terpengaruh, pada akhirnya bisa membuat kepercayaan masyarakat pada perbankan Islam berkurang.

Hasil penelitian oleh para peneliti menunjukkan beberapa kekurangan yang terdapat pada Dewan Pengawas Syariah (DPS), yakni sebagai berikut: 1) sampai sekarang, belum ada aturan khusus yang digunakan menjadi acuan untuk pemeriksaan khusus terhadap Bank Islam. 2) DPS hanya dianggap menjadi elemen tambahan pada lembaga Bank Islam yang ada, sehingga susunan DPS bisa terisi tanpa mempertimbangkan parameter khusus berdasar kemahiran. 3) kelompok DPS seringkali ditunjuk berdasarkan wibawa serta kepopuleran mereka pada kelompok masyarakat, tidak berdasarkan pengetahuan dan kemahiran pada aspek perekonomian serta perbankan Islam. 4) Anggota DPS diangkat serta diberi upah oleh perbankan Islam yang mereka awasi, hal ini dapat mengurangi kemandirian dan objektivitas mereka dalam melakukan pengawasan. 5) Anggota DPS sering kali memiliki profesi utama yang sibuk, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan yang cukup guna melaksanakan tugas pengawasan secara benar. Pengawasan pada Bank-Bank Islam sering dilaksanakan sebagai pekerjaan sampingan. 6) DPS memiliki keterbatasan dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan. Mereka hanya dapat memberikan peringatan tanpa memiliki wewenang untuk melakukan penutupan sebuah usaha bank yang memiliki masalah, sehingga pengamatan oleh DPS sering dilalaikan. 7) Bank Islam rawan pada kesalahan yang dapat berdampak signifikan. 8) Kemampuan DPS pada bidang audit, akuntansi, ekonomi, serta aturan bisnis terbatas. 9) Tidak ada prosedur serta pola kerja DPS yang efektif saat melakukan fungsi kontrol internal Islam di perbankan Islam. 10) Banyak peristiwa pelanggaran terhadap ajaran Islam yang dilakukan oleh instansi perbankan Islam, terutama oleh bank yang melakukan transformasi ke syariah maupun membuka bentuk Usaha Syariah. Hal ini berpengaruh terhadap mekanisme pengamatan serta menciptakan pengawasan yang bersifat formal belaka, tanpa memberi perlindungan yang memadai pada pengguna perbankan supaya selaras dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

DPS merupakan lembaga mandiri yang berdiri atas berbagai ahli Islam muamalah yang mempunyai wawasan pada bidang perbankan pada lembaga keuangan Islam. Tugas utama DPS adalah mengawasi implementasi ketentuan DSN pada lembaga keuangan Islam itu. Fungsi dan peran DPS pada perbankan Islam sangat terkait bersama manajemen risiko, terutama risiko reputasi yang berdampak pada risiko lainnya seperti risiko likuiditas. Berdasarkan hasil penelitian di atas, perlu dilakukan optimalisasi fungsi DPS dalam Bank Islam agar anggota

DPS dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Proses pengangkatan DPS perlu diperketat dengan seleksi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa hanya anggota DPS yang bisa melakukan pengawasan serta menjaga kegiatan operasi Bank Islam yang selaras dengan ajaran Islam yang terpilih.

Penelitian ini merupakan suatu studi literatur yang memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya didasarkan pada analisis literatur yang berasal dari karya-karya ahli dan penelitian sebelumnya yang dikaji melalui jurnal-jurnal. Oleh karena itu, ke depannya diperlukan penelitian lapangan yang melibatkan wawancara dengan anggota DPS untuk memperoleh informasi yang banyak terkait. Dengan demikian, direkomendasikan supaya penelitian ini dapat dilanjutkan dengan tahap penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, Sumar'in. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menjaga Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Islam Syariah dan Perbankan Islam*. Vol. 2, No. 1 Hal. 196-220 <https://dx.doi.org/10.32923/asy.v2i1.598>
- Faozan, Akhmad. (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal El-Jizya*. Vol. 2, No. 1 Hal. 23-40 <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40>
- Ilyas, Rahmat. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*. Vol. 2, No. 1 Hal, 42-53 <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Ismail, Perbankan Syariah, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Karim, Adiwarmanto A., Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Iswanto, Bambang. 2016, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia". *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9 (2): 421-439. <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738>.
- Misbach, Irwan. 2015. "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia". *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 2 (1): 79-93. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/4634>.
- Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi, (2009) PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muhammad, Rifqi & Amani, A. Z. (2021). Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 9, No. 1 Hal. 1-16 <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v9i1.10132>

- Nazir, Habib, Muhammad Hassanuddin, (2004) Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Kaki Langit, Jakarta
- Nelli, Fitra. 2015. "Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Perbankan Syari'ah". *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 3 (1): 85-98. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Almasharif/article/view/1055>.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77-96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Prabowo, A. B & Jamal, B J. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 24 No. 1 Hal. 113 – 129 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Perwataatmadja, K., & Antonio, M. S. (1992). Apa dan Bagaimana Bank Islam. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ridwan, Muhammad, (2007). Konstruksi Bank Syariah Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka SM, Yogyakarta
- Rokan, Khamal. M. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 5, No. 2 Hal. 292-305
- Satifa, Orisa & Suprpto Edy. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*
- Setianto. Anang Wahyu Eko. 2019. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Lembaga Pembiayaan Syariah". *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 12 (1): 30- 39. <http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/60>
- Sultoni, Hasan. 2019. "Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia". *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam* 6 (2): 106-115. <https://staimtulungagung.ac.id/ejournal/index.php/Eksyar/article/view/396>
- Suryani, Suryani. 2014. "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (1): 93-134. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.766>
- Sutedi. Adrian. 2011. Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.